

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HIBAH ANAK ANGKAT YANG
DIBATALKAN (STUDI PUTUSAN NO.41/PK/AG/2009)**

Oleh : Ravienda Purnama

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi.,S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jalan Sultan Syarif Qasim No. 11

Email : raviendap@gmail.com- Telepon : 081232346789

ABSTRACT

According to Islamic Law adopted children are not recognized as a basis for inheritance, because the main principle in inheritance is blood relations. One of the ways adopted children get inheritance is by way of grants. In the matter that the author discussed, the grant was given but was canceled by the wife of the donor. In decision No. 41 / PK / AG / 2009 The Panel of Judges rejected the request for a review of the defendant. The Panel of Judges in the previous ruling argued that the grant was a joint property of the Plaintiff Hj. Umi Kalsum and the late Drs. Adenan P. Ardjem. Article 212 KHI states that grants cannot be withdrawn except parents' grants to their children. The problems discussed in this thesis (1) How is the arrangement of grants to adopted children canceled and (2) How is the judicial analysis of the judge's decision on case No. 41 / PK / AG / 2009.

In this study using a normative juridical approach. In this study the authors use library research techniques (Library Research) which is supported by secondary data based on its strengths are divided into three legal materials, namely primary legal material, secondary law, and tertiary legal materials.

From the results of the research on the decision of case No.41 / PK / AG / 2009, the grant given to adopted children is an ordinary grant and the grant cannot be canceled if it has fulfilled the terms and conditions of the grant. Judges' consideration of the case does not fulfill the principle of legal certainty and justice for the plaintiff. The judges did not consider the evidence presented by the Defendant.

Keyword : Grant Cancellation, Adopted Child.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Oleh karena itu, dikarenakan hibah merupakan suatu perjanjian, maka diperlukan pembuatan akta hibah secara otentik atau menghadap kepada notaris. Seperti halnya yang terdapat pada Pasal 1682 BW mengatakan bahwa pemberian hibah benda-benda tidak bergerak dilakukan menggunakan akta notaris/otentik.¹ Dalam praktiknya ternyata ada permasalahan tentang hibah. Pelaksanaan hibah tersebut membawa sengketa diantara keluarga penghibah. Pada akhirnya yang terjadi dalam penghibahan yang diberikan orangtua angkat terhadap anak angkatnya menyebabkan penarikan kembali atau pembatalan hibah tersebut. Sengketa hibah ini bahkan menyebabkan putus tali silaturahmi antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Hukum Islam dan Hukum Perdata BW nampaknya bersepakat mengenai makna hibah. Dalam BW hibah adalah pemberian yang cuma-cuma (*om niet*) atau setidaknya kontraprestasi yang diharapkan jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai hibahnya.² Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memaknai hibah sebagai pemberian cuma-cuma sebagai perwujudan kasih sayang terhadap sesama.³ Hukum perdata BW pada hakikatnya

hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, demikian juga dengan Hukum Islam yang melarang (haram) penarikan kembali pemberian.⁴

Hibah dalam islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa diibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan kembali muntahannya.⁵ Adapun pengaturan tentang pembatalan hibah menurut KHI pasal 212, yaitu :

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.⁶ Sengketa pembatalan hibah berbeda jika dilakukan dari orang tua angkat terhadap anak angkat. Dalam beberapa hal pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan.⁷ Perlu diingat bahwa suatu perbedaan yang mencolok anatar suatu penghibahan yang biasa dan hibah wasiat adalah bahwa hibah biasa umumnya tidak dapat diambil kembali, sedangkan hibah wasiat bisa diambil oleh si penghibah.⁸ Oleh karenanya hibah tersebut diberikan oleh seseorang secara ikhlas maka pemberian hibah kepada seseorang haruslah dipikirkan secara matang agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan.

⁴ *Ibid.* hlm. 113.

⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 77.

⁶ Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Eman Suparman, *Op.cit.* hlm. 85

⁸ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 85.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.* hlm. 112.

³ *Ibid.*

Penghibahan yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkat tersebut sesuai dengan syarat hibah, sehingga hibah tersebut adalah sah. Dalam sengketa pembatalan hibah, dapat diselesaikan melalui pengadilan agama, dimana pengadilan agama adalah berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hibah. Salah satu contoh yang terjadi sekitar kita, pasangan bernama Alm. Drs. H. Adnan P. Ardjem dan Hj. Umi Kalsum menikah pada tanggal 2 Februari 1968. Bahwa setelah 3 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak. Akhirnya, pasangan tersebut mengambil sekaligus memelihara anak perempuan yang diberi nama Sukmawati Adnan Putri yang diambil di rumah orang tuanya di Bagan Siapi-api, serta semua biaya proses kelahiran anak tersebut dibayarkan oleh Alm. Drs. H. Adnan P. Ardjem dan Hj. Umi Kalsum. Setelah usia 11 tahun pernikahan Almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem dan Hj. Umi Kalsum tepatnya 9 tahun terpeliharanya anak angkat mereka, pasangan tersebut melahirkan anak kandung mereka yang pertama pada tanggal 6 Agustus 1979 yang diberi nama Rahmawati Fitri dan berselang dua tahun setelahnya tepatnya pada tanggal 1 November 1981 pasangan tersebut melahirkan seorang anak perempuan lagi yang diberi nama Nova Diana.

Almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem dan Hj. Umi Kalsum memiliki harta bersama yakni sebidang tanah yang dibeli oleh Almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem sesuai dengan Akta Jual Beli No. 25/1970 tanggal 1 Juli 1970. Lalu pada bulan maret tahun 1993 Almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem

dan Hj. Umi Kalsum menghibahkan tanah yang dibeli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 25/1970 tanggal 1 Juli 1970 tersebut kepada anak angkat mereka sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tanah No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 yang ditandatangani Lurah Labuh Baru dan No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Camat Tampan.

Pada tahun 1995, Almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem dan Hj. Umi Kalsum membangun rumah diatas sebidang tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat mereka dan membuat perjanjian no.84 tanggal 31 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Asman Yunus, S.H., Notaris di Pekanbaru yang dibuat oleh para penghadap yakni : Drs. H. Adnan P. Ardjem dan Hj. Umi Kalsum / selaku pihak pertama dan Tn. Jefri Noer selaku pihak kedua pada pokoknya menyatakan dengan jelas, bahwa Drs. H. Adnan P. Ardjem dengan disetujui oleh istrinya Hj. Umi Kalsum untuk membangun rumah permanen diatas tanah yang dihibahkan kepada anak pihak pertama yaitu Sukmawati Adnan Putri.

Lalu pada tahun 2006 tepatnya setelah 6 tahun meninggalnya Almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem terjadi perselisihan antara Sukmawati Adnan Putri selaku anak angkat pasangan tersebut dengan ibu angkatnya Hj. Umi Kalsum dan dua orang saudara angkatnya Rahmawati Fitri dan Nova Diana. Dalam perselisihan tersebut menyebabkan pengusiran yang dilakukan anak angkat mereka dari rumah yang dihibahkan oleh orang

tua angkatnya. Hal tersebut menyebabkan Hj. Umi Kalsum dan dua saudari angkatnya mengajukan pembatalan atas Surat Keterangan Hibah Tanah No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 yang ditandatangani Lurah Labuh Baru dan No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993 yang ditandatangani oleh Camat Tampan.⁹

Namun setelah hibah tersebut diberikan kepada anak angkat mereka, orang tua angkat membatalkan hibah tersebut karena sesuatu hal. Pada awalnya hibah tersebut diberikan atas dasar kasih sayang dan kepedulian orang tua angkat terhadap anaknya, namun pada akhirnya menimbulkan sengketa. Dalam hal penarikan kembali hibah, menurut hukum perdata dan hukum islam, hibah tidak dapat ditarik kembali. Demikian pula menurut hukum Adat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali jika hibah itu bertentangan dengan hukum adat.¹⁰

Maka dari itu berdasarkan permasalahan diatas yang menginspirasi penulis dalam menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP HIBAH ANAK ANGKAT YANG DIBATALKAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NO.41/PK/AG/2009)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hibah terhadap anak angkat yang dibatalkan ?

2. Bagaimanakah analisis yuridis putusan hakim terhadap perkara No. 14/PK/AG/2009 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hibah terhadap anak angkat yang dibatalkan.
- b. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan hakim terhadap perkara No.41/PK/AG/2009.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan dan menambah pemahaman kepada penulis terutama di bidang hukum perdata yang menyangkut hibah terhadap anak angkat.
- 3) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

⁹ Putusan No. 41 PK/AG/2009.

¹⁰ Eman Suparman, *Op.cit*, hlm. 85.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹¹

Teori kepastian hukum digunakan oleh penulis untuk membahas dan mengkaji kepastian hukum yang diterima oleh penerima hibah dalam pembatalan hibah yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui apa hak dan kewajibannya dalam hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam hukum Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam

¹¹ Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.¹²

2. Teori Keadilan

Tentang keadilan, John Rawls berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara.¹³ Hukum adalah wasit, bukanlah pemain. Sebagai wasit ia harus memihak kepada kebenaran, itulah keadilan.¹⁴ Plato mendefinisikan tentang keadilan, menurutnya keadilan berada dalam tataran diluar kemampuan manusia biasa yang dapat mempengaruhi orang untuk mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal.¹⁵

Jadi, dalam permasalahan yang penulis bahas ini penulis menggunakan Teori keadilan John Rawls. Hukum menurut John Rawls, dalam konteks yang sedang dibahas, tidak boleh memihak dan bersimpati dengan orang lain. Hukum harusnya menjadi hakim yang tidak netral, melainkan selalu berpihak yaitu keberpihakan pada kebenaran dan keadilan.¹⁶ Yang perlu ditekankan adalah bahwa John Rawls

¹² M. Solly Lubis, *Diklat Teori Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hlm. 43. Diakses pada tanggal 1 November 2017.

¹³ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 77-78.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Plato's Utopia by Bertrand Russell, *The History of Western Philosophy* (New York : Simon and Schuster), hlm. 108. Diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

¹⁶ Dominikus Rato, *Op.cit*, hlm. 78.

mengatakan bahwa hukum adalah wasit, bukanlah pemain. Sebagai wasit ia harus memihak pada kebenaran, itulah keadilan.¹⁷ John Rawls mengakui bahwa kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri merupakan kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan duduk perkaranya) dengan memperhatikan aspek-aspek secara hukum.¹⁹
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.²⁰
3. Pembatalan adalah perbuatan, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal.²¹
4. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.²²
5. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua

angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²³

6. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder saja.²⁵ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.²⁶

2. Sumber Data

Penelitian dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data sekunder, dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder dibagi tiga jenis yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat, antara lain:

- a) Kompilasi Hukum Islam
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 85

¹⁹ <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

²⁰ <http://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

²¹ <https://www.kbbi.web.id/batal>, diakses pada tanggal 22 November 2017.

²² Eman Suparman, *Op.Cit*, hlm. 81.

²³ Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 125.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 15.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit*, hlm, 252.

- c) Putusan Mahkamah Agung No. 41/PK/AG/2009

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian, artikel dan majalah.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan lainnya.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan.²⁹ Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini pengolahan data berarti kegiatan untuk

melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum atau aturan-aturan yang mengaturnya, berupa Undang-Undang, data-data lainnya serta pendapat para ahli, dan dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya umum menjadi sifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Hibah Anak Angkat Yang Dibatalkan

Dalam Putusan No. 41/PK/AG/2009, orang tua angkat memberikan hibah sebidang tanah berukuran 85 m x 27 m kepada anak angkatnya. Pemberian hibah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Hibah yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Labuh Baru Timur No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993, dan Camat Tampan No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993. Pemberian hibah terhadap anak angkat haruslah diketahui serta mendapatkan persetujuan dari ahli waris agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa yang berakibat pembatalan hibah. Pemberian hibah pada Putusan No. 41/PK/AG/2009 menurut penulis diketahui oleh istri pertama serta terdapat alat bukti persetujuan dari

²⁷ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

²⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm 10.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

ahli waris istri kedua pemberi hibah (pada lampiran putusan).

Pembatalan hibah ini boleh saja apabila hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hibah yang diberikan kepada anak angkat tersebut diberikan atas dasar kasih sayang dari orang tua angkatnya, akan tetapi dikemudian hari setelah beberapa tahun pemberi hibah meninggal malah menimbulkan sengketa yang menyebabkan terjadi nya gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh ibu angkat atau istri pertama dari penghibah Alm. Drs. Adenan P. Ardjem. Menurut Hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian atas dasar sukarela seperti halnya juga hibah, dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Dalam beberapa hal pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan.³⁰

Hibah yang diberikan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan penghibah, dan hibah yang diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan penghibah tidak dapat dijadikan modal kerja, maka tidak disebut hibah yang berkaitan dengan kewarisan, tetapi hanya disebut pemberian biasa (hibah).³¹ Perlu diingat bahwa suatu perbedaan yang

mencolok antara suatu penghibahan yang biasa dan hibah wasiat adalah bahwa hibah biasa pada umumnya tak dapat diambil kembali, sedangkan hibah wasiat bisa diambil kembali si penghibah.³²

Hibah Pada No. 41/PK/AG/2009 merupakan hibah biasa karena diberikan kepada orang yang tidak terkait kekerabatan atau diberikan kepada anak angkat. Maka dari itu adanya perbedaan antara hibah biasa dan hibah wasiat ini memunculkan permasalahan terhadap penghibah itu sendiri. Karena hibah yang diberikan kepada anak angkat termasuk hibah biasa dan hibah tersebut tidak dapat dibatalkan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan hibah.

Pembatalan hibah menurut hukum adat, di beberapa daerah seperti Cianjur, Banjar, Ciamis, dan Cikoneng, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun hutang pewaris tidak dapat terlunasi dari kekayaan yang ditinggalkannya.³³ Di Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo Kecamatan Karawang, Juntinyuat (Indramayu) apabila hibah tersebut berupa hibah mutlak maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.³⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan hibah menurut KUH Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penarikan hibah menurut

³⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 84.

³¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

³² Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 83.

³³ *Ibid*, hlm. 83.

³⁴ *Ibid*.

hukum Islam tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua ke anak, namun anak angkat bukan merupakan tergolong anak. Karena dalam hukum Islam anak yang dimaksud anak kandung atau yang mempunyai hubungan darah.

B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara No.41/PK/AG/2009

Pembuktian surat hibah serta bukti akta perjanjian yang menerangkan bahwa penghibahan tersebut diketahui oleh istri pemberi hibah, maka harta tersebut bukan lagi harta bersama milik Hj. Umi Kalsum (Penggugat I) dan almarhum Drs. Adenan P. Ardjem. Menurut Subekti pemberian hibah ini tidak memerlukan persetujuan ahli waris namun tidak boleh merugikan ahli waris dari penghibah.³⁵ Hal demikian berlaku bila terdapat anak angkat. Anak-anaknya sendiri selayaknya harus mendapat bagian dari harta warisan yang sekurang-kurangnya sepadan dengan barang-barang yang diberikan kepada anak angkat tadi.³⁶ Menurut penulis penghibahan harus dilakukan terhadap sepengetahuan oleh ahli warisnya. Hal tersebut harus dilakukan karena ada hak ahli waris terhadap harta yang akan dihibahkan tersebut. Dalam perkara tersebut, istri sah atau ahli warisnya mengetahui terhadap penghibahan yang dilakukan oleh almarhum suaminya.

Hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat semata-mata atas dasar kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Penghibahan terhadap anak angkat juga sebagai kekhawatiran orangtua angkat bila nantinya anak angkat tersebut tidak mendapatkan bagian harta setelah orangtua nya meninggal dunia. Dalam perkara ini, pembatalan hibah malah dituntut oleh ibu angkat atau istri dari pemberi hibah. Pada putusan No. 41/PK/AG/2009 hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali atau tergugat.

Menurut analisis penulis Putusan No. 41/PK/AG/2009 tidak memenuhi kepastian hukum serta keadilan hukum bagi tergugat. Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto kepastian hukum diharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya terciptanya suasana aman dan tentram di dalam masyarakat.³⁷ Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui apa hak dan kewajibannya dalam hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa antara kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menunjang dalam upaya menjaga keserasian atau kesebandingan antara

³⁵ Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 65.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 63.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Pembangunan Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Cetakan ke-IV, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 55.

kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.³⁸

Pada Putusan No. 41/PK/AG/2009 tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi Tergugat atau anak angkat tersebut. Sehingga keadilan hukum tersebut tidak diterima oleh Tergugat atau anak angkat. Menurut John Rawls hukum haruslah menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.³⁹ Jika memang sangat diperlukan, hukum dapat pula menjadi hakim yang memihak, yaitu memihak kepada mereka yang sedang tidak memperoleh keadilan, kaum terpinggirkan. Jadi, hukum harus mampu dan berani melakukan keberpihakan, yaitu berpihak pada orang yang memang berhak diperlakukan dan memperoleh keadilan.⁴⁰

Anak angkat dalam islam tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, karena pewarisan dalam islam adalah karena adanya hubungan darah. Namun anak angkat dapat menerima warisan dengan cara penghibahan. Hal tersebut terdapat pada pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”. Selain itu pada perkara ini, kalau dilihat dari harta kekayaan milik penghibah atau almarhum Drs. Adenan P. Ardjem (dari salinan putusan) cukuplah banyak, namun harta tersebut kurang

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan jumlah harta tersebut bukankah ahli waris serta para saudara angkat mendapatkan bagian yang cukup.

Pada Putusan No.41/AG/PK/2009 Kepastian hukum merupakan wujud dari perlindungan terhadap individu yang disewenang-wenangkan dengan individu lainnya. Anak angkat yang tidak menerima warisan dari orang tua angkatnya karena terhalang oleh ketentuan pewarisan adalah adanya hubungan darah. Anak angkat tersebut menerima hibah harta sebagai sebuah bentuk kasih sayang dari orang tua angkatnya, akan tetapi hibah tersebut diajukan pembatalan. Oleh karena itu, hakim haruslah memperhatikan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya dengan memperhatikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak angkat sebagai wujud kepastian hukum.

Ahli waris yang sudah berkecukupan menuntut pembatalan hibah atas dalil tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat I dan dihibahkan oleh almarhum Drs. Adenan P. Ardjem tanpa sepengetahuan Hj Umi Kalsum (istri/Penggugat I), maka hal tersebut adalah suatu kejanggalan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut. Pada bukti T.XVIII berupa akta tertulis jelas bahwa Hj. Umi Kalsum mengetahui bahwa akan dibangun sebuah rumah diatas tanah yang telah dihibahkan terhadap anak angkatnya. Jika hibah tersebut ditarik

³⁸ Dominikus Rato, *Op.cit*, hlm. 166.

³⁹ *Ibid*, hlm. 78.

⁴⁰ *Ibid*.

atau dicabut oleh orang yang bukan memberi hibah, apakah tidak menyakiti hati orang yang telah memberi. Seharusnya jika Penggugat I keberatan terhadap hibah yang dilakukan oleh almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem hal tersebut dilakukan pada masa almarhum hidup. Namun kenyataannya gugatan pembatalan hibah tersebut terjadi pada tahun 2006 atau setelah 6 tahun meninggalnya almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembatalan hibah pada Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 212 yaitu “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Hibah yang diberikan kepada anak angkat termasuk hibah biasa dan hibah tersebut tidak dapat dibatalkan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan hibah.
2. Putusan Hakim tidak memenuhi asas kepastian hukum serta keadilan hukum bagi Tergugat. Majelis Hakim kurang mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat. Sehingga keadilan hukum tersebut tidak diterima dan tidak

mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi Tergugat atau anak angkat.

B. Saran

Menurut kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penegak hukum khususnya para hakim agar lebih kritis dan mempelajari ketentuan-ketentuan Hukum Islam, yang terkait dengan pembagian warisan kepada ahli waris serta anak angkat, para Hakim juga diharapkan untuk lebih kritis melihat kedudukan hukum masing-masing pihak dan dalam mempertimbangkan suatu perkara Hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan dari setiap pihak yang berperkara.
2. Kepastian hukum merupakan wujud dari perlindungan terhadap individu yang disewenang-wenangkan dengan individu lainnya. Oleh karena itu, hakim haruslah memperhatikan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya dengan memperhatikan hak-hak yang seharusnya diterima

oleh anak angkat sebagai wujud kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ali, Zainudin, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johar Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Mahmud Marzuki, Petter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Makaro, Taufik, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rato, Dominikus, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Salim, Oemar, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti, 1983, *Hukum Adat Indonesia Dalam Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum*

Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta

Suparman, Eman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar maju, Bandung.

Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Aristotle Translated by W.D.Ross, *Nicomachean Ethics : Book V* (Kitchener 1999), (Diakses pada tanggal 8 Maret 2018.)

In re Wheatley's Estate, 174 F. Supp. 868, 871 (D.V.I. 1959). (Diakses pada tanggal 9 Januari 2018).

M. Solly Lubis, 2007, *Diklat Teori Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan. (Diakses pada tanggal 1 November 2017)

Peter Wendel, *Inheritance Rights and the Step-Partner Adoption Paradigm: Shades of the Discrimination Against Illegitimate Children*, 34 Hofstra L. Rev. 351, 364 (2005). (Diakses pada tanggal 9 Januari 2018)

Plato's Utopia by Bertrand Rusell, *The History of Western Philosophy* (New

York : Simon and
Schuster). (Diakses pada
tanggal 8 Maret 2018.)

**C. Peraturan Perundang-
Undangan**

Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio,
2004, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata,
Pradnya Paramita,
Jakarta.

Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 Di
Indonesia Dilengkapi
Kompilasi Islam Di
Indonesia.

Intruksi presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum